

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Konsep Bank Perkreditan Rakyat Syariah pertama kali diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, saat BRI memulai tugasnya sebagai Bank pembina bagi Bank Pasar, Bank Lumbung Desa, Bank Pegawai, Bank Desa dan beberapa bank lainnya yang sejenis¹. Pada masa tersebut bank BRI selaku pembina memberikan nama pada bank-bank yang dibinanya dengan nama Bank Perkreditan Rakyat atau sering dikenal dengan sebutan BPR. Adapun status hukum dari BPR pertama kali diakui dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) tanggal 27 Oktober 1988, dimana BPR dimasukkan dalam bagian dari kebijakan moneter, keuangan dan perbankan. Kemudian ditahun 1992, keberadaan BPR diperjelas status hukumnya ketika pada saat itu dikeluarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang pokok perbankan melalui ijin dari Menteri Keuangan.


Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional dari BPR tidak hanya memakai konsep konvensional melainkan juga menggunakan konsep-konsep syariah dalam operasional dan produk-produk yang ditawarkan. Adapun BPR Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia

¹Keputusan No. 28 tahun 1988 Asas (1) Pasal 4 UU No. 14 tahun 1967

adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah yang semuanya berada di Kabupaten Bandung. Ketiga BPR tersebut memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 19 Agustus 1991 setelah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Keuangan.

Keberadaan dari BPR Syariah kemudian diperjelas lagi sebagai lembaga keuangan bank melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan secara khusus dijabarkan ditahun 1999 dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip syariah.¹ Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2013 jumlah BPR Syariah yang beroperasi beserta jumlah kantornya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Perkembangan BPR Syariah Selama 14 Tahun Terakhir



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2009-2013


¹ UU no. 10 tahun 1998, Pasal 13, huruf C menyebutkan bahwa "Usaha Bank Perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia".

1. Perkembangan Porsi Pembiayaan BPR Syariah di Indonesia

Jika dilihat dari besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh BPR Syariah selama lima tahun terakhir (periode 2009-2013), umumnya pembiayaan yang dilakukan oleh BPR Syariah mengalami *tren* peningkatan setiap tahunnya dan sebagian besar didominasi dengan menggunakan akad *Murabahah* jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lainnya.

Gambar 4.2.

Komposisi Pembiayaan BPR Syariah per Desember dari tahun 2006-2013




Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Periode 2009-2013 (diolah)

Dari **Gambar 4.1.** diatas, sebagian besar porsi pembiayaan yang dilakukan oleh BPR Syariah lebih kepada akad *Murabahah*. Hal ini tidak terlepas dari risiko kerugian yang terkandung dalam akad *Murabahah* relatif kecil dan dirasa sangat efisien dan juga efektif bagi operasional bank. Berikut ini tabel yang menunjukkan besarnya penyaluran

pembiayaan dengan akad *Murabahah* pada BPR Syariah di Indonesia

sebagai implementasi keseimbangan permintaan dan penawaran pembiayaan *Murabahah*:

Gambar 4.3.
Volume Pembiayaan BPR Syariah di Indonesia Periode
2009-2013 (milyar Rp)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Periode 2009-2013 (diolah)

Dari **Gambar.4.3** diatas, dari tahun 2009 sampai dengan 2010 porsi pembiayaan BPR Syariah dengan menggunakan akad *Murabahah* mengalami peningkatan setiap bulannya. Jika dirata-ratakan laju pertumbuhan pembiayaan dengan akan *Murabahah* dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar 0,020%, dengan pembiayaan terbesar terjadi pada bulan Desember 2010 dan laju pertumbuhan terbesar terjadi pada bulan Maret 2009. Sementara itu ditahun 2011, perkembangan pembiayaan dengan akad *Murabahah* sedikit mengalami fluktuasi di beberapa bulan walaupun secara dominan terjadi peningkatan. Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2011 pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh BPR Syariah dari bulan Januari sampai


Agustus 2011, mengalami peningkatan dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 0,029%. Namun pada bulan September 2011, perkembangan pembiayaan dengan akad *Murabahah* mengalami penurunan dengan laju penurunan sebesar -0,006% atau turun 13.227 miliar Rupiah. Sedangkan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012, perkembangan pembiayaan *Murabahah* pada BPR Syariah kembali meningkat dengan rata-rata peningkatan setiap bulannya sebesar 0,022%. Sementara itu ditahun 2013, terdapat fase dimana terjadinya penurunan porsi pembiayaan bulanan yang terjadi di bulan Agustus yang mengalami penurunan sebesar -0,004% dari bulan sebelumnya. Penurunan yang terjadi pada bulan Agustus 2013 tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan penurunan pembiayaan pada bulan September 2011 dan relatif porsi pembiayaan yang direalisasikan oleh BPR Syariah ditahun 2013 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2011. Secara keseluruhan dapat disimpulkan porsi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BPR Syariah dengan akad *Murabahah* dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun terdapat penurunan sebanyak dua kali pada periode tersebut. Adanya *tren* positif setiap tahunnya pada pembiayaan *Murabahah* membuat peluang nasabah dan BPR Syariah sama-sama memiliki peluang besar untuk dapat meningkatkan permintaan maupun penawaran pembiayaan dengan akad *Murabahah* jika dibandingkan dengan

2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR Syariah di Indonesia

Jika dilihat dari besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun BPR Syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Berikut ini tabel yang menunjukkan besarnya Dana Pihak Ketiga yang terhimpun oleh BPR Syariah selama periode 2009 sampai dengan 2013:

Gambar 4.4.
Perkembangan DPK BPR Syariah di Indonesia
Periode 2009-2013 (milyar Rp)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Periode 2009-2013 (diolah)


Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2009 perkembangan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun selalu mengalami peningkatan setiap bulannya, dimana rata-rata peningkatannya sebesar 2,14%. Keadaan yang berbeda terjadi ditahun 2010, dimana sedikit mengalami fluktuasi pada perkembangan Dana Pihak Ketiga yang mengalami fase penurunan pertumbuhan sebanyak tiga kali, yaitu terjadi pada bulan Maret, Agustus dan November. Sedangkan ditahun 2011 dan 2012, perkembangan Dana Pihak Ketiga yang terhimpun setiap bulannya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,56%.

Sementara itu, ditahun 2013 walaupun perkembangan jumlah Dana Pihak

Ketiga mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun terjadi *fase* penurunan pertumbuhan sebanyak satu kali, yaitu dibulan Juni yang turun 0,19% dari bulan sebelumnya. Jika dilihat rata-rata tingkat pertumbuhan selama lima tahun terakhir, tahun 2013 merupakan periode dimana terjadi perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terendah dengan tingkat pertumbuhan bulanan sebesar 1,87%.

3. Perkembangan Nisbah Pembiayaan *Murabahah* BPR Syariah di Indonesia


Selama sembilan tahun terakhir, tingkat bagi hasil atau nisbah pembiayaan BPR Syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana nisbah dengan akad *Musyarakah* memiliki tingkat rata-rata nisbah tertinggi jika dibandingkan dengan beberapa akad pembiayaan lainnya. Berikut ini grafik yang menunjukkan komposisi nisbah pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan akad yang digunakan:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2010 dan 2013 (diolah)

Berdasarkan gambar grafik diatas, terlihat bahwa nisbah pembiayaan dengan akad *Murabahah* memiliki tingkat bagi hasil dibawah rata-rata nisbah bagi hasil pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Namun ditahun 2009 dan 2012, nisbah dengan akad *Murabahah* berada pada posisi tertinggi yaitu berturut-turut sebesar 19,22% dan 23,19%, sehingga posisi tingkat nisbah pembiayaan dengan akad *Murabahah* pada tahun tersebut diatas nisbah pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Gambar 4.6.
Perkembangan Nisbah BPR Syariah di Indonesia
Periode 2009-2013 (persen %)




Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Periode 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas, umumnya tingkat nisbah pada pembiayaan dengan akad *Murabahah* relatif berfluktuasi. Pada tahun 2009, tingkat nisbah tertinggi terjadi pada bulan Juli dan terendah terjadi pada bulan Agustus. Ditahun 2010 dan 2011, tingkat nisbah tertinggi masing-masing terjadi pada bulan Nopember dan Februari, sedangkan posisi terendah terjadi pada bulan Februari 2010 dan Oktober 2011.

Sementara itu, pada tahun 2012 dan 2013, diketahui bahwa tingkat nisbah tertinggi terjadi masing-masing berturut-turut pada bulan Desember dan Januari, sedangkan terendah berturut-turut terjadi pada bulan Agustus 2012 dan Desember 2013. Secara keseluruhan selama lima tahun terakhir, tingkat nisbah pembiayaan dengan akad *Murabahah* tertinggi sebesar 23,19% yang terjadi pada bulan Desember 2012 dan terendah sebesar 18,27% yang terjadi pada bulan Desember 2013.

4. Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) BPR Syariah di Indonesia

Berdasarkan data statistik perbankan syariah selama lima tahun terakhir, tingkat rasio pembiayaan yang tergolong macet atau biasa disebut *Non Performing Financing* (NPF) pada BPR Syariah di Indonesia masih tergolong tinggi dan cenderung tidak stabil setiap bulannya. Berikut ini data yang menunjukkan besarnya tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada BPR Syariah di Indonesia dari bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2013.




Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2009 tingkat rasio *Non Performing Financing (NPF)* tertinggi terjadi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Desember. Sedangkan ditahun 2010 dan 2011, tingkat rasio *Non Performing Financing (NPF)* tertinggi masing-masing terjadi pada bulan Nopember 2010 yaitu sebesar 7,53% dan Maret 2011 sebesar 7,15% dan terendah masing-masing terjadi pada bulan Desember 2010 yang sebesar 6,50% dan Januari 2011 yaitu sebesar 6,79%. Sementara itu ditahun 2012 dan 2013, tingkat rasio *Non Performing Financing (NPF)* tertinggi terjadi masing-masing berturut-turut pada bulan Agustus 2012 dan 2013 yaitu sebesar 6,91% dan 7,89%. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir tingkat rasio tertinggi terjadi pada bulan Januari 2009 dan terendah pada bulan Desember 2012. Artinya dengan masih tingginya rasio *Non Performing Financing (NPF)* yang rata-rata masih berada diatas 5%, menunjukkan bahwa umumnya BPR Syariah di Indonesia masih tergolong bank dengan tingkat kualitas aset rendah yang disebabkan oleh tingginya pembiayaan yang *default*.

5. Perkembangan Laba BPR Syariah di Indonesia

Jika dilihat dari besarnya laba bersih setelah pajak yang diperoleh BPR Syariah selama kurun waktu lima tahun terakhir, umumnya laba bersih yang diperoleh memiliki tren positif setiap tahunnya. Berikut ini

1. Perkembangan Laba Bersih Setelah Pajak yang diperoleh BPR Syariah selama

Gambar 4.8.
Perkembangan Laba Bersih Setelah Pajak BPR
Syariah di Indonesia Periode 2009-2013 (milyar Rp)




Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Periode 2009-2013 (diolah)

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa laba bersih terendah terjadi pada bulan Januari 2009 yaitu sebesar 4751 milyar dan tertinggi pada bulan Desember 2013 sebesar 129280 milyar. Sementara itu, laba rata-rata yang diterima BPR Syariah selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 48323,28 milyar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,64% setiap bulannya.

6. Perkembangan Suku Bunga Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia selama lima tahun terakhir (periode 2009-2013), umumnya rata-rata tingkat suku bunga kredit Bank Umum setiap bulannya mengalami fluktuasi. Berikut ini grafik yang menunjukkan pergerakan tingkat suku bunga kredit Bank


Gambar 4.9.
Tingkat Suku Bunga Bank Umum Konvensional di Indonesia
Berdasarkan Jenis Penggunaan (periode 2009-2013)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas, secara keseluruhan rata-rata tingkat suku bunga kredit Bank Umum baik penggunaan untuk modal kerja, modal investasi maupun untuk tujuan konsumsi berada dibawah 17%. Dimana tingkat suku bunga kredit untuk tujuan konsumsi memiliki tren yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua jenis penggunaan kredit lainnya. Dari Grafik diatas tampak bahwa tingkat suku bunga kredit paling rendah adalah tingkat suku bunga kredit untuk modal investasi yang berada dikisaran 11,14%-14,37% selama lima tahun terakhir. Sedangkan tingkat suku bunga kredit untuk tujuan modal kerja berada dikisaran 11,41%-

Gambar 4.10.
Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit Modal
Bank Umum Konvensional di Indonesia Periode 2009-
2013



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK Periode 2009-2013 (diolah)


Dari grafik diatas, pada tahun 2009 rata-rata tingkat suku bunga kredit modal kerja sebesar 14,50% dengan tingkat suku bunga tertinggi sebesar 15,08% pada bulan Januari dan terendah pada bulan Nopember yaitu sebesar 13,69%. Sedangkan ditahun 2010 dan 2011, rata-rata besarnya tingkat suku bunga modal kerja masing-masing adalah 13,25% dan 12,40%, dengan tingkat suku bunga kredit tertinggi terjadi pada bulan Januari 2010 dan 2011 yaitu sebesar 13,68% dan 12,72% dan terendah terjadi pada bulan Desember yaitu masing-masing sebesar 12,75% dan 12,14%. Sementara itu, ditahun 2012 dan 2013 rata-rata tingkat suku bunga kredit untuk modal kerja berada pada kisaran 11,80% ditahun 2012 dan 11,66% ditahun 2013 dengan tingkat suku bunga tertinggi masing-masing terjadi dibulan Januari dan Desember yang secara berturut-turut sebesar 12,14% dan 12,23%, serta terendah terjadi secara berturut-turut pada bulan Nopember dan Desember ditahun 2012 dan Juni 2013 dimana masing-masing memiliki tingkat suku bunga kredit sebesar 11,40% dan

11,41%. Secara keseluruhan rata-rata tingkat suku bunga kredit untuk modal kerja selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 12,72% dimana tingkat suku bunga terendah terjadi pada bulan Juni 2013 yaitu sebesar 11,41% dan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2009 yaitu sebesar 15,23%.

7. Perkembangan Harga Bahan Makanan di Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perekonomian Indonesia, diketahui bahwa laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) bahan makanan mengalami laju yang berfluktuasi. Adanya pengaruh dari beberapa permasalahan pada indikator perekonomian baik mikro maupun makro membuat keadaan tersebut terjadi, seperti adanya kelangkaan bahan makanan, distribusi yang tidak lancar, produktifitas yang rendah dan beberapa faktor lainnya. Berikut ini data yang menunjukkan besarnya laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) bahan makanan di Indonesia selama lima tahun terakhir.

Gambar 4.11.
Perkembangan IHK Bahan Makanan Bulanan di
Indonesia Periode 2009-2013 (persen %)



Sumber: Bank Indonesia Periode 2009-2013 (diolah)

Dari grafik diatas, diketahui bahwa laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) bahan makanan dipertengahan kuartal I dan akhir kuartal III mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar 0,95% dan 2,43%. Pada 2010 dan 2011, laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) bahan makanan tertinggi masing-masing terjadi diawal kurtal III dan kuartal I, yaitu berturut-turut sebesar 4,69% dan 2,21%. Sedangkan ditahun yang sama, laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) bahan makanan terendah terjadi pada akhir kuartal I 2010 dan 2011, yaitu masing-masing sebesar -0,91% dan -1,94%. Sementara itu ditahun berikutnya, yaitu ditahun 2012 dan 2013 laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) bahan makanan tertinggi masing-masing terjadi pada awal kuartal I dan awal kuartal III, yaitu berturut-turut sebesar 1,85% dan 5,46%, sedangkan terendah terjadi secara berturut-turut pada akhir kuartal III 2012 dan 2013, yaitu masing-masing sebesar -0,92% dan -2,88%. Secara keseluruhan dari bulan Januari 2009 sampai dengan akhir bulan Desember 2013, rata-rata laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) bahan makanan sebesar 0,65%, dimana laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan Juli 2013 yaitu sebesar 5,46% dan terendah terjadi pada bulan September 2013 yaitu sebesar

A. Uji Kualitas Data (Asumsi Klasik)

1. Uji Normalitas

Adalah pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidak terdistribusi normalnya *error-term*. Untuk menguji ke normalan data, penulis menggunakan uji Normalitas dengan pendekatan *Jarque-Bera* yang didasarkan pada *error* penduga *least squares*. Adapun hasil dari uji normalitas *Jarque-Bera* pada model regresi penawaran dan permintaan pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Penawaran pembiayaan *Murabahah*

TABEL 4.1.

Uji Normalitas Pendekatan *Jarque-Bera* Pada Model Penawaran
Pembiayaan *Murabahah*

Mean	-6,3E-15
Median	0,000
Maximum	0,057
Minimum	-0,061
Std. Dev.	0,023
Skewness	-0,144
Kurtosis	3,356
<i>Jarque-Bera</i>	0,525
<i>Probability</i>	0,769

Ket: ***= signifikan 1%, **= signifikan 5%, *= signifikan 10%

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas, nilai probabilitas dari *Jarque-Bera Normality-Test* lebih besar dari tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10%, yaitu sebesar 0,769. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *error-term* dari model penawaran pembiayaan *Murabahah* sudah berdistribusi normal.

b. Permintaan pembiayaan *Murabahah*

TABEL 4.2.

Uji Normalitas Pendekatan *Jarque-Bera* Pada Model Permintaan
Pembiayaan *Murabahah*

Mean	4,38E-15
Median	0,013
Maximum	0,153
Minimum	-0,220
Std. Dev.	0,082
Skewness	-0,573
Kurtosis	3,037
<i>Jarque-Bera</i>	3,286
Probability	0,193

Ket: ***= signifikan 1%, **= signifikan
5%, *= signifikan 10%

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas, nilai probabilitas dalam uji normalitas dengan pendekatan *Jarque-Bera* memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 1%, 5% dan 10%, yaitu sebesar 0,193. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *error-term* dari model permintaan pembiayaan *Murabahah* memiliki distribusi normal.

2. Uji *Heterokedastisitas*

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari suatu residual atau *error-term* mempunyai variansi tidak konstan ($\text{Var } U_i \neq \sigma_u^2$). Dalam penelitian ini untuk melihat *inkonsistensi* varian residual (gejala *Heterokedastisitas*), maka penulis menggunakan uji Park. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil uji *Heterokedastisitas* dengan menggunakan uji Park pada model simultan permintaan dan penawaran pembiayaan *Murabahah*:

a. Penawaran pembiayaan *Murabahah*

TABEL 4.3.

Uji *Heteroskedastisitas* Pendekatan *Park* Pada Model Penawaran
Pembiayaan *Murabahah*

Variable	Probabilitas
C	0,2123
LX1	0,5513
LX2	0,1029
LX4	0,6071
X3	0,8000

Ket: ***= signifikan 1%, **= signifikan 5%, *= signifikan 10%

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas, nilai probabilitas dari semua variabel independen yang terdiri dari DPK (LX1), nisbah (LX2), laba bersih setelah pajak (LX4) dan NPF (X3) memiliki tingkat signifikansi masing-masing secara berturut-turut sebesar 0,5513, 0,1029, 0,6071 dan 0,8000 (lebih besar dari 1%, 5% dan 10%). Sehingga dapat disimpulkan dalam model penawaran pembiayaan *Murabahah* tidak ditemukan adanya masalah *Heterokedastisitas*.

b. Permintaan pembiayaan *Murabahah*

TABEL 4.4.

Uji *Heteroskedastisitas* Pendekatan *Park* Pada Model Permintaan
Pembiayaan *Murabahah*

Variable	Probabilitas
C	0,2112
LX2	0,5596
LX6	0,2066
X5	0,4126

Ket: ***= signifikan 1%, **= signifikan 5%, *= signifikan 10%

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas, nilai probabilitas dari nisbah, inflasi bahan makanan dan tingkat suku bunga Bank Umum pada uji *Heterokedastisitas* dengan pendekatan *Park* masing-masing sebesar 0,5596, 0,2066 dan 0,4126 (lebih besar dari taraf signifikansi 1%, 5% dan 10%). Sehingga dapat disimpulkan dalam model permintaan pembiayaan *Murabahah* tidak ditemukan adanya masalah *Heterokedastisitas*.

3. Uji *Multikolinearitas*

Uji *multikolinearitas* merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan linier antar variabel-variabel bebas dalam model regresi.² Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen terbebas dari masalah *multikolinearitas*.³ Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya koefisien korelasi antar variabel independen pada model permintaan dan penawaran pembiayaan *Murabahah* yang lebih besar dari |0.9|.

4. Uji *Autokorelasi*

Uji *autokorelasi* merupakan pengujian terhadap hubungan antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu.⁴ Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.⁵ Untuk mendeteksi adanya masalah

² Maryandi, 51

³ Lampiran B.3.

⁴ Sama dengan, *Geometri, Elemenmatika Danometri Edisi Kedua*, (Yogyakarta: 2007)

penyimpangan *autokorelasi*, maka penulis menggunakan uji *Durbin Watson (DW-test)*.

TABEL 4.5.

Uji *Autokorelasi* dengan Pendekatan *Durbin Watson (DW-test)* pada Model Penawaran dan Permintaan Pembiayaan *Murabahah*

Model 1	R-squared	0,996
	Adjusted R-squared	0,996
	S.E. of regression	0,024
	<i>Durbin-Watson stat</i>	0,598
Model 2	R-squared	0,884
	Adjusted R-squared	0,878
	S.E. of regression	0,135
	<i>Durbin-Watson stat</i>	0,354

Sumber: Data diolah

Dari hasil uji Autokorelasi diatas, kedua model regresi baik model permintaan maupun penawaran pembiayaan *Murabahah* memiliki nilai *Durbin Watson (DW-test)* yang berada diantara nilai -2 dan +2, yaitu masing-masing sebesar 0,598 dan 0,354. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua model regresi tersebut terbebas dari masalah *autokorelasi*.

B. Hasil Estimasi Menggunakan Regresi Simultan (*Two Stage Least Squares /2SLS*)

Analisis regresi *Two Stage Least Squares* adalah metode analisis pada persamaan tunggal atas adanya hubungan korelasi antar variabel eksogen dan endogen, dimana variabel yang berkorelasi diganti dengan nilai taksirannya sendiri. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil estimasi *2SLS* pada model keseimbangan penawaran dan permintaan pembiayaan *Murabahah* pada

1. Model Persamaan Penawaran Pembiayaan *Murabahah*

TABEL 4.6.
 Hasil Estimasi Model Penawaran Pembiayaan *Murabahah*

Variabel Independen		Nilai	
C	Koe	1,9193	***
	SE	0,4547	
	t-stat	4,2209	
	Prob	0,0001	
LX1	Koe	0,9270	
	SE	0,0114	
	t-stat	8,1222	
	Prob	0,0000	
LX2	Koe	-0,3033	***
	SE	0,1131	
	t-stat	-2,6826	
	Prob	0,0096	
LX4	Koe	0,0167	***
	SE	0,0045	
	t-stat	3,7390	
	Prob	0,0004	
X3	Koe	-0,0159	**
	SE	0,0068	
	t-stat	-2,3456	
	Prob	0,0226	
R2		0,9964	
Adj R2		0,9962	
F-statistik		3.823,653	***
Prob F-statistik		0,0000	
Durbin-Waston		0,5983	

Ket: *** = signifikan 1%, ** = signifikan 5%, * = signifikan 10%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel output diatas, secara partial semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen,

dimana hasil uji partial ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (LX1) terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah* (LP^S)

Berdasarkan tabel hasil estimasi diatas, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah* (LP^S) dengan nilai koefisien sebesar 0,9270. Nilai Koefisien Regresi sebesar 0,9270 tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada Dana Pihak Ketiga akan menaikkan penawaran pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,9270% dengan asumsi faktorlain dianggap konstan. Sedangkan jika dilihat dari nilai probabilitasnya yang kurang dari tingkat signifikansi kesalahan 1% (prob LX1= 0,0000 < α = 1%), menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh secara nyata terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah*.

- b. Pengaruh tingkat nisbah *Murabahah* (LX2) terhadap penawaran Pembiayaan *Murabahah* (LP^S)

Variabel nisbah *Murabahah* memiliki pengaruh negatif terhadap besarnya penawaran pembiayaan *Murabahah*, dimana nilai koefisiennya sebesar -0,3033, yang artinya jika diasumsikan faktor lain konstan maka kenaikan 1% yang terjadi pada besarnya tingkat nisbah *Murabahah* akan menurunkan penawaran pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,3033%. Sedangkan jika dilihat dari nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari tingkat signifiknsi kesalahan 1% (prob LX2= 0,0006 < α = 1%), menunjukkan bahwa besarnya tingkat nisbah

berpengaruh secara nyata terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah*.

- c. Pengaruh laba bersih setelah pajak (LX4) terhadap penawaran Pembiayaan *Murabahah* (LP^S)

Dari hasil estimasi diatas, variabel laba bersih setelah pajak memiliki pengaruh positif terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah* (LP^S) dengan nilai koefisien sebesar 0,0167. Nilai Koefisien Regresi sebesar 0,0167 tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada laba bersih akan menaikkan penawaran pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,0167% dengan asumsi faktorlain dianggap konstan. Sedangkan jika dilihat dari nilai probabilitasnya yang kurang dari tingkat signifikansi kesalahan 5% (prob LX4= 0,0004 < α = 5%), menunjukkan bahwa variabel laba bersih setelah pajak berpengaruh secara nyata terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah*.

- d. Pengaruh tingkat rasio *Non Performing Financing* (X3) terhadap penawaran Pembiayaan *Murabahah* (LP^S)

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap besarnya penawaran pembiayaan *Murabahah*, dimana nilai koefisiennya sebesar -0,0159, yang artinya jika faktor lain dianggap konstan maka kenaikan 1% yang terjadi pada besarnya tingkat rasio NPF akan menurunkan penawaran pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,0159%. Sedangkan jika dilihat dari nilai

probabilitasnya yang lebih kecil dari tingkat signifikansi kesalahan 5% (prob $X_3 = 0,0226 < \alpha = 5\%$), menunjukkan bahwa besarnya tingkat NPF berpengaruh secara nyata terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil uji F (Keseluruhan), didapatkan bahwa semua variabel independen, baik variabel Dana Pihak Ketiga, Nisbah *Murabahah*, laba bersih setelah pajak dan tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap besarnya penawaran pembiayaan *Murabahah* yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas = 0,0000 (lebih kecil dari taraf nyata 5%).

Nilai determinasi (*R-Squared*) dalam estimasi model diatas sebesar 0,996. Artinya 99,6% penawaran pembiayaan *Murabahah* dipengaruhi semua variabel bebas dalam model, sedangkan sisanya sebesar 0,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

2. Model Persamaan Permintaan Pembiayaan *Murabahah*

TABEL 4.7.

Hasil Estimasi Model Permintaan Pembiayaan *Murabahah*

Variabel Independen	Nilai
C	Koe 30,9204 ***
	SE 1,6659
	t-stat 18,5604
	Prob 0.0000

Lanjutan Tabel 4.7.

	Prob	0,0018
LX6	Koe	-4,2751 ***
	SE	0,2256
	t-stat	-18,9504
	Prob	0,0000
X5	Koe	0,0024
	SE	0,0116
	t-stat	0,2099
	Prob	0,8345
R2		0,884387
Adj R2		0,878193
F-statistik		142,7916 ***
Prob F-statistik		0,0000
Durbin-Waston		0,3543

Ket: *** = signifikan 1%, ** = signifikan 5%, * = signifikan 10%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.7. diatas, secara partial terdapat dua variabel independen berpengaruh secara signifikan dan satu variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah*, dimana hasil uji partial (*uji-t*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh tingkat nisbah *Murabahah* (LX2) terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah* (LP^D)

Variabel nisbah *Murabahah* memiliki pengaruh negatif terhadap besarnya permintaan pembiayaan dana *Murabahah*, dimana nilai koefisiennya sebesar -1,8916, yang artinya jika diasumsikan faktor lain konstan maka kenaikan 1% yang terjadi pada besarnya tingkat nisbah *Murabahah* akan menurunkan permintaan pembiayaan *Murabahah* sebesar -1,8916%. Sedangkan jika dilihat dari nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari tingkat signifikansi kesalahan 1%

(*prob LX2* = 0,0018 < α = 1%) menunjukkan bahwa besarnya tingkat

nisbah berpengaruh secara nyata terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah*.

- b. Pengaruh tingkat suku bunga kredit modal kerja Bank Umum (LX6) terhadap permintaan Pembiayaan *Murabahah* (LP^D)

Dari hasil estimasi diatas, variabel tingkat suku bunga kredit modal kerja Bank Umum memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah* (LP^D) dengan nilai koefisien sebesar -4,2751. Nilai Koefisien Regresi sebesar -4,2751 tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada tingkat suku bunga kredit Modal Kerja Bank Umum akan menurunkan permintaan pembiayaan *Murabahah* sebesar 4,2751 % dengan asumsi faktorlain dianggap konstan. Sedangkan jika dilihat dari nilai probabilitasnya yang kurang dari tingkat signifikansi kesalahan 5% (prob LX6= 0,0000 < α = 5%), menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga kredit modal kerja Bank Umum berpengaruh secara nyata terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah*.

- c. Pengaruh tingkat pertumbuhan Indeks Harga Konsumen bahan makanan (X5) terhadap permintaan Pembiayaan *Murabahah* (LP^D)

Variabel tingkat pertumbuhan IHK bahan Makanan memiliki pengaruh negatif terhadap besarnya permintaan pembiayaan *Murabahah*, dimana nilai koefisiennya sebesar 0,0024, yang artinya jika faktor lain dianggap konstan maka kenaikan 1% yang terjadi pada besarnya tingkat pertumbuhan IHK bahan Makanan akan menaikkan

permintaan pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,0024%. Namun jika dilihat dari nilai probabilitasnya yang lebih besar dari tingkat signifikansi kesalahan 5% ($\text{prob } X^2 = 0,8345 > \alpha = 5\%$), menunjukkan bahwa besarnya tingkat pertumbuhan IHK bahan Makanan tidak berpengaruh secara nyata terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil uji F (Keseluruhan), dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen, yaitu variabel nisbah *Murabahah*, tingkat suku bunga kredit modal Bank Umum dan tingkat pertumbuhan IHK bahan Makanan secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap besarnya permintaan pembiayaan *Murabahah* yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas = 0,0000 (lebih kecil dari taraf nyata 5%).

Sedangkan dalam uji Determinasi, nilai *R-Squared* dalam estimasi model sebesar 0,884387. Artinya 88,4% permintaan pembiayaan *Murabahah* dipengaruhi semua variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 10,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

C. Pembahasan (Interpretasi) Hasil Penelitian

Mengacu pada hasil penelitian diatas, maka dapat dibuat suatu pembahasan dan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan penawaran dan permintaan pembiayaan *Murabahah* pada BPR Syariah di Indonesia sebagai berikut:


1. Pengaruh faktor variabel independen terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah*.
 - a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (LX1) terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah* (LP^S).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap penawaran pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryati, Sri (2009) yang menemukan bahwa besarnya Dana Pihak Ketiga yang dapat dihimpun bank memiliki hubungan positif dengan penyaluran kredit pada Bank Nasional dan bank Asing Campuran.⁶ Adanya pengaruh positif pada Dana Pihak Ketiga terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah* disebabkan oleh meningkatnya dana (aset produktif) yang tersedia pada bank akibat semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga yang terhimpun, sehingga bank selaku lembaga lending dapat menggunakannya pada kegiatan yang dapat memproduktifkan aset tersebut dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Berdasarkan data yang terhimpun pada BPR Syariah selama lima tahun terakhir, Dana Pihak Ketiga yang terhimpun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut ini grafik yang menunjukkan besarnya Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan BPR Syariah selama lima tahun terakhir yang dapat mengimplementasikan korelasi diantara keduanya:

⁶ Haryati, Sri. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Nasional dan Bank Asing Campuran." *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2009): 1-10.

Gambar 4.12.

Perkembangan DPK dan Penawaran Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia Periode 2009-2013



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2009-2013 (diolah)

Dari grafik diatas, tampak bahwa tren laju perkembangan Dana Pihak Ketiga dan porsi penawaran pembiayaan *Murabahah* pada BPR Syariah memiliki arah peningkatan yang relatif sama setiap tahunnya. Adanya tren positif dan searah diantara keduanya juga diperkuat dengan tingginya tingkat elastisitas Dana Pihak ketiga terhadap porsi penawaran pembiayaan *Murabahah*, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien Dana Pihak Ketiga yang hampir mendekati 1 yaitu sebesar 0,9270 (dibulatkan menjadi 0,93). Artinya dengan peningkatan 1% pada besarnya Dana Pihak Ketiga yang terhimpun bank, maka dana yang terhimpun tersebut akan dipergunakan oleh bank sehingga dapat meningkatkan besarnya porsi penyaluran pembiayaan sebesar 0,93%. Menurut Soedarto dalam Muklis (2011), penambahan jumlah Dana Pihak Ketiga akan menambah kemampuan dana yang dapat dijadikan

kredit oleh bank. Sehingga dengan semakin besarnya simpanan

masyarakat tersebut, maka akan semakin besar pula penyaluran kredit yang dapat disalurkan.

Namun jika dilihat selama periode 2012-2013, porsi pembiayaan *Murabahah* sedikit melambat jika dibandingkan dengan besarnya Dana Pihak Ketiga yang terhimpun, hal ini sejalan dengan perkembangan rasio FDR yang menurun. Adanya perlambatan tersebut merupakan keadaan yang wajar, dikarenakan BPR Syariah ingin meningkatkan likuiditasnya. Terbukti jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tingkat rasio FDR BPR Syariah di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan (turun 6,75%), namun masih tergolong tinggi dan berada diatas rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menggolongkan tingkat kesehatan bank dengan rasio likuiditas sebesar 94,75%.


- b. Pengaruh tingkat nisbah *Murabahah* (LX2) terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah* (LP^S)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, besarnya tingkat margin atau nisbah *Murabahah* memiliki pengaruh negatif (menolak hipotesis 2) terhadap penawaran pembiayaan dengan akad *Murabahah* dengan nilai elastisitas sebesar -0,3033. Artinya kenaikan 1% pada margin atau nisbah pembiayaan *Murabahah* akan menurunkan penawaran pembiayaan sebesar -0,3033%. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giannini, N.G (2013) dan

Bustan dan Adnan, A. (2005) yang menemukan bahwa besarnya nisbah

berpengaruh positif dengan besarnya penyaluran pembiayaan pada bank.⁷ Adanya pengaruh negatif terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah* disebabkan oleh umumnya margin atau nisbah BPR Syariah masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan nisbah *Murabahah* pada Bank Umum Syariah dan tingkat suku bunga kredit pada sebagian Bank Umum Konvensional yang beroperasi di Indonesia, sehingga BPR Syariah selaku lembaga *lending* kurang kompetitif dan terbatas dalam hal menarik minat nasabah untuk mengakses produk pembiayaan syariah. Berikut ini grafik yang menunjukkan perbandingan besarnya tingkat nisbah pembiayaan *Murabahah* pada BPR Syariah, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia selama lima tahun terakhir:

Gambar 4.13.
Perkembangan Perbandingan Nisbah *Murabahah* BPRS, BUS/UUS dan Tingkat Suku Bunga Kredit BU Konvensional di Indonesia Periode 2009-2013



Sumber: Bank Indonesia dan OJK 2009-2013 (diolah)

⁷ Giannini, N.R, (2013), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", hlm. 1

Pratin dan Adnan, Akhyar, (2005), Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Dan Kualitas Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Studi Kasus

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat margin atau nisbah *Murabahah* selama lima tahun terakhir (2009-2013) rata-rata diatas 18%, jauh berbeda dengan tingkat margin pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah dan juga tingkat suku bunga kredit Bank Umum Konvensional yang rata-rata berada dibawah 17%. Sehingga peningkatan yang terjadi pada nisbah pembiayaan *Murabahah* membuat nasabah lama dan juga calon nasabah baru akan terbebani jika ingin mengakses pembiayaan. Akibatnya pembiayaan akan kurang menarik dan berdampak pada berkurangnya pembiayaan yang tersalurkan. Sebaliknya, jika margin pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan maka, tingkat keinginan masyarakat untuk mengakses pembiayaan akan meningkat, sehingga bankpun akan menaikkan porsi penawaran pembiayaan untuk meningkatkan *markup* keuntungan operasionalnya. Namun melihat nilai koefisien margin pembiayaan *Murabahah* terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah* yang hanya sebesar -0,3033 (menjauhi 1%), menunjukkan bahwa margin tersebut kurang elastis sehingga perubahan pada margin pembiayaan *Murabahah* hanya mempengaruhi sedikit porsi penawaran pembiayaan *Murabahah* pada BPR Syariah di Indonesia.

Berdasarkan Tabel. 4.7. diatas, nilai koefisien dari laba bersih setelah pajak sebesar 0,0167. Artinya dengan nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa pengaruh perubahan nilai elastisitas dari laba bersih setelah pajak memiliki dampak positif terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah*. Kenaikan 1% pada laba bersih setelah pajak akan meningkatkan porsi penawaran pembiayaan sebesar 0,0167%. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Giannini, N.G (2013) yang menemukan bahwa besarnya nilai rentabilitas berpengaruh positif dengan besarnya penyaluran pembiayaan pada bank.⁸ Semakin besar laba atau *markup* keuntungan yang diperoleh bank, maka modal dan juga persentase bagi hasil yang akan diperoleh bank dan juga depositan akan semakin meningkat. Tentu dengan semakin meningkatnya modal bank dari laba yang ditahan maka jelas akan dapat meningkatkan porsi penawaran pembiayaan. Hal yang sama juga bisa terjadi pada pihak depositan, dimana dengan semakin meningkatnya nilai bagi hasil yang dapat diperoleh maka tentu nasabah tersebut akan semakin tergerak untuk meningkatkan jumlah simpanannya. Adanya ekspektasi akan keamanan dana yang disimpan atau dititipkan membuat nasabah depositan baru dan lama akan termotivasi untuk menitipkan dan menyimpan dananya di bank. Sehingga dengan semakin besarnya Dana Pihak Ketiga yang terhimpun

⁸ Giannini, N.G. (2013). "Elasticity Effect of Markup on the Financing Murabahah Pada Bank

membuat asset produktif berupa modal bank dapat tersalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Sementara itu dari hasil uji parsial, maka dapat disimpulkan bahwa laba bersih setelah pajak berpengaruh secara nyata terhadap porsi penawaran pembiayaan *Murabahah* pada BPR Syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas sebesar 0,0004.

- d. Pengaruh tingkat rasio *Non Performing Financing* (X4) terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah* (LP⁵)

Dari hasil penelitian disebutkan bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah*. Nilai koefisien sebesar -0,0159 menunjukkan bahwa kenaikan yang terjadi pada pembiayaan bermasalah sebesar 1% akan menurunkan porsi penawaran pembiayaan sebesar 0,0159% dan begitu juga sebaliknya. Adanya pengaruh negatif yang dimiliki oleh variabel NPF sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2011) dan Utari, dkk (2012)⁹.

Tingginya pembiayaan yang tergolong bermasalah tentu akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank. Dimana jika semakin tinggi tingkat pembiayaan yang *default*, maka akan mengurangi jumlah persediaan modal bank untuk tujuan produktif akibat semakin meningkatnya dana yang digunakan untuk alokasi penyisihan

⁹ Mukhlis, Imam, (2011) "Penyaluran Kredit Bank Ditinjau Dari Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Non Performing Loans", hlm. 135.

Utari, dkk (2012) "Pengaruh Kredit Optimal" *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, hlm.

penghapusan aktiva produktif (PPAP). Sehingga dengan tertekannya dana yang harusnya produktif membuat porsi penawaran pembiayaan bank akan mengalami perlambatan. Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah penawaran pembiayaan akibat permasalahan pembiayaan *default* adalah adanya faktor kehati-hatian yang dilakukan pihak perbankan dalam menilai calon nasabahnya. Hal ini sering dilakukan karena adanya ekspektasi dari pihak perbankan untuk meningkatkan kualitas aset produktifnya yang disalurkan dari pembiayaan. Namun, logikanya dengan terlalu hati-hatinya pihak perbankan dalam menilai calon debiturnya, membuat porsi perkembangan penawaran pembiayaan akan sedikit melambat.

Dari hasil output penelitian diatas, nilai koefisien rasio NPF hanya sebesar -0,0159. Artinya dengan nilai tingkat elastisitas yang rendah, membuat perubahan yang terjadi pada rasio NPF tidak terlalu berdampak terhadap porsi penyaluran kredit.

2. Pengaruh faktor variabel independen terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah*.
 - a. Pengaruh variabel nisbah pembiayaan *Murabahah* (LX2) terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah* (LP^D).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, variabel nisbah pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah*, dimana nilai koefisien dari marjin atau nisbah pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar -1,8916 dengan

tingkat probabilitas sebesar 0,0018. Tingginya koefisien pada nisbah pembiayaan ($\beta > 1$) membuatnya memiliki pengaruh yang sangat elastis terhadap permintaan pembiayaan. Peningkatan sebesar 1% pada persentase margin akan menurunkan permintaan pembiayaan sebesar 1,8916%. Hasil penelitian yang sama juga pernah ditemukan oleh Nasution, Mahdalena (2011) dan Jumhur (2006).¹⁰ Dari hasil penelitiannya, disebutkan bahwa salah satu alasan mengapa rasio nisbah berpengaruh negatif terhadap permintaan pembiayaan adalah karena rasio tersebut merupakan biaya penggunaan dana yang harus dikembalikan oleh peminjam. Sehingga dengan semakin tinggi rasio nisbah yang ditetapkan bank, maka biaya dana yang harus dikembalikan oleh peminjam akan lebih besar juga, sesuai dengan besarnya margin atau nisbah yang telah disepakati diawal atau dapat dikatakan bahwa nisbah pembiayaan yang dikenakan kepada peminjam merupakan suatu harga yang dapat mempengaruhi permintaannya.

b. Pengaruh variabel suku bunga kredit modal kerja Bank Umum Konvensional (LX6) terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah* (LP^D).


Berdasarkan hasil penelitian diatas, tingkat suku bunga kredit modal kerja Bank Umum Konvensional memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah* dengan nilai koefisien

¹⁰ Nasution, Mahdalena, (2011), "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia". Tesis: Universitas Medan, hlm. 83.
Jumhur, (2006), "Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil di Kota Semarang: studi kasus permintaan modal kerja usaha kecil sektor perdagangan dari BMT", Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 95.

sebesar -4,2751 (menolak hipotesis 7). Besarnya nilai koefisien dari tingkat suku bunga kredit modal kerja Bank Umum Konvensional menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tersebut sangat elastis terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah* pada BPR Syariah. Seperti diketahui tingkat suku bunga kredit modal kerja pada Bank Umum Konvensional tersebut merupakan tingkat suku bunga pembanding bagi margin atau nisbah pembiayaan *Murabahah* yang ditetapkan oleh BPR Syariah. Adanya hubungan yang negatif antara tingkat suku bunga bank lain terhadap permintaan pembiayaan bank syariah sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurapriyani, Dwi (2009).¹¹ Berdasarkan hasil penelitiannya, keadaan tersebut terjadi akibat rendahnya margin *Murabahah* yang ditetapkan bank syariah jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional. Sementara itu, pada kasus penelitian ini didapatkan bahwa margin *Murabahah* pada BPR syariah rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga Bank Umum Konvensional.

¹¹ Nurapriyani, Dwi (2009), Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2004-2007", Skripsi: Jurusan Muamalah Program Keuangan Islam Fakhriyah, UIN Ar-Raniry, Yogyakarta, hal. 122

Gambar 4.14.
Perkembangan Perbandingan Nisbah *Murabahah* BPRS,
BUS/UUS dan Tingkat Suku Bunga Kredit BU Konvensional di
Indonesia Periode 2009-2013



Sumber: Bank Indonesia dan OJK 2009-2013 (diolah)

Artinya nasabah peminjam pada BPR Syariah hanya menjadikan tingkat suku bunga Bank Umum Konvensional sebagai acuan ekspektasi untuk melakukan permintaan pembiayaan *Murabahah* pada BPR Syariah. Berdasarkan **Grafik 4.14.** diatas, posisi margin atau nisbah pembiayaan pada BPR Syariah berada diatas nisbah atau margin pembiayaan pada Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah dan juga tingkat suku bunga kredit modal kerja pada Bank Umum Konvensional. Artinya dengan tingkat suku bunga yang terlampau tinggi, mengindikasikan nasabah peminjam menjadikan pembiayaan *Murabahah* pada BPR Syariah sebagai pembiayaan alternatif atas kemudahan dalam mengakses pembiayaan, jika dibandingkan dengan memilih Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan juga Bank Umum Konvensional.

c. Pengaruh variabel Indeks Harga Konsumen bahan makanan (X5)

terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah* (LPD)

Berdasarkan hasil output estimasi Tabel. 4.7. diatas, variabel Indeks harga Konsumen pada bahan makanan memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah* (menolak hipotesis 8). Nilai koefisien sebesar 0,0024 memiliki arti bahwa kenaikan Indeks Harga Konsumen bahan makanan sebesar 1% akan meningkatkan permintaan pembiayaan sebesar 0,0024%. Berpengaruh positifnya kenaikan harga terhadap permintaan pembiayaan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Utari (2012).¹² Dimana dalam penelitiannya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit perbankan pada jangka panjang, ditemukan bahwa dalam jangka panjang suku bunga kredit PDB Riil dan tingkat kenaikan harga berpengaruh positif terhadap besarnya permintaan kredit. Kenaikan yang terjadi pada harga jelas akan memiliki dampak pada kondisi keuangan nasabah peminjam untuk menjalankan usahanya. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut akibat tertekannya masalah permodalan, nasabah akan tergerak untuk melakukan permintaan pembiayaan pada perbankan.

Namun jika mengacu pada tingkat signifikansinya, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh secara nyata perubahan yang terjadi pada tingkat harga bahan makanan terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah*. Hal tersebut disebabkan oleh adanya efek

¹² Utari, Diah. (2012). "Pertumbuhan Kredit Optimal". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.

yang tidak terlalu besar atas perubahan harga bahan makanan terhadap beban biaya hidup nasabah peminjam. Adanya faktor perubahan harga selain harga bahan makanan memiliki indikasi yang sangat besar dapat berpengaruh secara nyata terhadap kondisi keuangan nasabah, seperti perubahan harga bahan bakar yang relatif memiliki tingkat elastisitas yang tinggi bagi perubahan tingkat inflasi secara *agregatif*.

D. Perkembangan Ekspansi Penawaran dan Permintaan Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.

Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perkembangan jumlah pembiayaan dengan akad *Murabahah* setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut data statistik perbankan syariah tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, rata-rata jumlah pembiayaan *murabahah* pada BPR Syariah di Indonesia secara umum mengalami peningkatan per-akhir tahun dengan pertumbuhan sebesar 28,5% atau tiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 2.076.445 miliar rupiah. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan BPR Syariah yang semakin besar dengan berbagai macam jenis produk yang ditawarkan.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penawaran pembiayaan *Murabahah* pada BPR Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengaruh faktor besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK), besarnya nisbah, tinggi rendahnya rasio kualitas pembiayaan (*Non Performing Financing*) yang dilelehkan pada periode horiselen dan besarnya

laba bersih setelah pajak pada tahun berjalan. Adapun pengaruh dari masing-masing faktor tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dengan masing-masing teori pendukungnya, seperti pengaruh Dana Pihak Ketiga yang berhubungan positif, tinggi rendahnya rasio NPF yang berhubungan negatif, besarnya laba bersih setelah pajak yang berhubungan positif dan besarnya nisbah yang berhubungan negatif. Adanya pengaruh negatif dari tinggi rendahnya nisbah terhadap besarnya ekspansi pembiayaan tidak terlepas dari adanya hubungan yang paralel antara penawaran pembiayaan dengan permintaan pembiayaan. Seperti yang diketahui, bahwa besarnya penawaran akan selalu sama dengan besarnya permintaan pada tingkat harga dan jumlah barang tertentu pada satu titik potong yang sama.¹³ Sehingga tidak mungkin bahwa penawaran akan lebih besar dari pada permintaan pada pembiayaan *murabahah* yang sudah direalisasikan dan begitu juga sebaliknya, kecuali ada faktor tertentu yang dapat mempengaruhi *preferensi* baik dari pihak bank maupun peminjam dana ketika adanya perubahan pada tingkat nisbah dan juga besarnya pembiayaan.

Sedangkan dari hasil regresi persamaan permintaan pembiayaan, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan nasabah untuk meminjam dana, seperti tinggi rendahnya nisbah dan tinggi rendahnya tingkat suku bunga kredit Bank Umum Konvensional. Seperti yang diketahui bahwa tinggi rendahnya nisbah akan berpengaruh negatif terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*. Hal ini sudah sesuai dengan teori, bahwa semakin tinggi nisbah yang ditetapkan bank

maka biaya dana yang harus dikembalikan peminjam akan semakin besar, sehingga membuat peminjam akan tertahan untuk melakukan permintaan pembiayaan. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat nisbah semakin rendah, maka peminjam akan semakin tertarik untuk melakukan permintaan pembiayaan akibat biaya dana yang harus dikembalikan tidak terlalu memberatkan keuangan peminjam. Sementara itu dari hasil penelitian diatas tentang pengaruh tingkat suku bunga kredit Bank Umum terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah*, ditemukan bahwa keduanya memiliki hubungan dengan koefisien negatif. Adanya pengaruh negatif tingkat kredit Bank Umum Konvensional terhadap permintaan pembiayaan *Murabahah* akibat masih tingginya persentase nisbah yang ditetapkan BPR Syariah jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga kredit Bank Umum Konvensional, mengindikasikan bahwa nasabah masih menjadikan tingkat suku bunga kredit Bank Umum Konvensional menjadi tolak ukur pergerakan nisbah pada pembiayaan BPR Syariah dan menjadikan BPR Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif untuk memperoleh dana pembiayaan.

E. Pembiayaan *Murabahah* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Menurut Perspektif Islam.

Secara *lafdzi* (bahasa), *murabahah* dapat diartikan sebagai keuntungan (*ribhun*) atau memberi keuntungan (*Riba'a-Yurbi'u-Murabahatan*).

Sedangkan secara istilah, *murabahah* dapat diartikan sebagai perpindahan hak

yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.¹⁴ Menurut Ulama' syafi'iyah dan Hanabilah *murabahah* merupakan proses jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli yang berdasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.¹⁵ Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah suatu jenis jual beli yang memiliki kriteria-kriteria tertentu, seperti adanya keharusan penyampaian harga awal secara jujur oleh penjual kepada pembeli dengan keuntungan yang disepakati bagi penjual sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak, baik antara penjual maupun pembeli.

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(An-Nisa' : 29)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

¹⁴ Ulama' hanafiyah dalam Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Islam*, hlm 85

¹⁵ Wabihah al Zuhaili dalam dalam Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam*

رَبِّهِمْ فَأَنْتَهُيْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹⁶ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila¹⁷. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹⁸ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah : 175)

Kedua ayat Al-Qur’an diatas menegaskan adanya keberadaan jual beli secara umum. Sehingga dalam aplikasinya, akad *murabahah* tidak didasarkan pada keumuman dalil jual beli dalam Al-Qur’an saja.¹⁹ Namun untuk menegaskan keberadaan dari pembiayaan *murabahah*, terdapat beberapa

¹⁶ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁷ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

¹⁸ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

hadist yang dapat dijadikan pedoman untuk menguatkan aplikasi *murabahah*, salah satunya yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibn Mas’ud RA bahwa ia tidak memandang masalah terhadap jual beli yang dilakukan dengan menghitung setiap sepuluh mendapatkan laba satu atau dua dirham”

Dari hadist diatas, disinggung bahwa adanya informasi tersirat tentang keniscayaan jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga pokoknya. Sehingga dapat dijadikan patokan untuk menguatkan tentang akad *murabahah* secara khusus. Adapun di Indonesia sendiri, praktik perbankan syariah atas produk pembiayaan dengan akad *Murabahah* didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Untuk menjalankan kegiatan jual-beli (*murabahah*) tersebut, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, seperti *aqidain*, terdapat objek yang diperjual-belikan, *shighat* dan harga yang disepakati. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Harga awal harus dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli.
3. Mengetahui satuan harga pokoknya.
4. Kegiatan jual-beli (*murabahah*) tidak dapat disamakan dengan kegiatan ribawi.

5. Akad tertentu dalam *murabahah* harus shahih

Namun dalam praktik perbankan pada saat ini, terdapat beberapa perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan dinamika *fiqih muamalah*, seperti adanya pihak ketiga atau perantara yang berperan sebagai *supplier*, adanya metode pembayaran dengan bayar tangguh (cicilan), adanya jaminan (anggunan) dari nasabah dan juga diperbolehkannya transaksi *murabahah* dengan barang yang belum ada.²⁰ Berdasarkan hasil penelitian diatas, dalam perkembangan perbankan syariah khususnya pada BPR syariah di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap pembiayaan *Murabahah*, baik terhadap penawaran ataupun permintaannya. Dari model penawaran, sudah diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh nyata dan memiliki hubungan positif terhadap penawaran pembiayaan *Murabahah*. Seperti yang diketahui bahwa produk-produk perbankan syariah kaitannya dengan produk simpanan dan titipan sudah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), seperti memperbolehkan adanya produk giro *wadiah* yang diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, simpanan giro dan tabungan yang dapat menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan simpanan nasabah dalam bentuk simpanan *mudharabah* sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dimana kesemua jenis produk Dana Pihak Ketiga tersebut dapat dipergunakan oleh perbankan syariah untuk dikelola. Sehingga dalam praktiknya ketika perbankan syariah menggunakan Dana Pihak Ketiga untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan, maka hal tersebut dibenarkan

²⁰ A. S. Al-Muniri, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 93

asalkan sesuai dengan kesepakatan awal antara nasabah deposan dan bank untuk penggunaan dana dan juga tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan untuk variabel nisbah sudah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang mengharamkan unsur riba berupa bunga dan memperbolehkan adanya margin sebagai tambahan atas pokok pembelian. Sehingga ketika bank syariah menetapkan margin, maka hal tersebut diperbolehkan dalam syariah asalkan penetapannya disepakati antara pihak perbankan dan nasabah yang meminta pembiayaan. Untuk variabel *Non Performing Financing* yang berpengaruh nyata dan berhubungan negatif terhadap penawaran pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adanya kehati-hatian bank untuk selalu menjaga tingkat likuiditasnya atas membengkaknya pembiayaan yang tergolong *default* perlu dilakukan, dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ؕ اٰجَلَتْ لَكُمْ يَمِيْمَةٌ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ بِمَا يُرِيْدُ ﴿٢١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.²¹ Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

²¹ Aqad (perjanjian) mencakup: janji praselia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Al-Maaidah : 1)

Hal ini terkait dengan adanya kewajiban dan amanah bagi bank untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan dan dana nasabah deposan agar tidak merasa dirugikan satu-samalah.

Sementara itu, kaitannya dengan variabel laba bersih setelah pajak yang berpengaruh positif dan nyata terhadap penawaran pembiayaan sudah diatur dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah²² adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Al-Baqarah : 261)

²² Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad,

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



“dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” (Al-Baqarah : 265)

Dalam ayat Al-Qur'an diatas, disebutkan bahwa tidak ada larangan bagi setiap orang untuk berbisnis, termasuk berusaha untuk memperoleh laba. Sehingga dalam praktiknya di dunia perbankan, hal tersebut juga dirasa sangat wajar untuk menjaga keberlangsungan kegiatan operasionalnya, selama kegiatan yang dilakukan masih berada pada garis dan batasan-batasan sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu dari sisi permintaan pembiayaan murabahah, adanya pengaruh nisbah dalam penentuan *preferensi* permintaan murabahah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, selama perniagaan yang dilakukan masih berada pada ketetapan dan larangan Allah SWT, seperti diperbolehkannya kegiatan jual beli dengan tidak menggunakan

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba²³ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila²⁴. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu²⁵ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah : 175)

²³ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

²⁴ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

²⁵ Dilihat dari kata "فأولئك" (mereka) menunjukkan bahwa barang yang telah diambilnya